



**PUTUSAN**

Nomor 609/Pdt.G.S/2018/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**I. Penggugat I**

Nama : **IDA HERAWATI** ;  
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 03 April 1977 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Pendidikan : SD Sederajat ;  
S t a t u s : Kawin ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Dusun Cibala RT.001 RW.001, Desa Sarimekar,  
Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang,  
Provinsi Jawa Barat ;

**PENGGUGAT II**

Nama : **OTI DARIAH** ;  
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 03 Desember 1958;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Pendidikan : SD Sederajat;  
S t a t u s : Cerai mati ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Dusun Cibala RT.001 RW.001, Desa Sarimekar,  
Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang,  
Dahulu bertempat tinggal di Dusun Bojongsalam  
RT.002 RW.004, Desa Padajaya, Kecamatan  
Wado, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa  
Barat ;

**M E L A W A N**

**II. Tergugat**

[var/www/html/SIPP311/resources/file/doc/2018/10/PN\\_Smd\\_2018\\_Pdt.G.S\\_609\\_putusan\\_akhir.docx](http://var/www/html/SIPP311/resources/file/doc/2018/10/PN_Smd_2018_Pdt.G.S_609_putusan_akhir.docx)



Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :

1. HERTU Apriyana, S.Sos. MH.,
2. HARRY KAMAJAYA, SH,
3. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.02.02/At-4/609/A tertanggal 11 Oktober 2018 dan Surat Tugas Nomor : 609/A/STG/At-4/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena Tergugat menolak untuk memproses dan memberikan No. ID serta menolak untuk membayar hak Almarhum Bapak Ardi Bin Sukarma (suami Pengguga II ayah kandung Penggugat I) atas Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal semi permanen milik Almarhum Bapak Ardi Bin Sukarma (suami Pengguga II ayah kandung Penggugat I) yang dibangun di atas tanah milik Bapak Wira Bin Sajim (Ayah Penggugat II kakek Penggugat I) seluas 438,2 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil No. 32, Letter C No. 2485, Kelas D.II, Kampung Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 700A, Peta Bidang No. 986 dan Model B, C Peta No. 986, pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 528.880 (lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang di atasnamakan Wira Bin Sajim sehingga para Penggugat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 609/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.



sebagai ahli warisnya dari Bapak Ardi Bin Sukarma pada tahun 2015 tidak mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti ;

- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa untuk diketahui sebelumnya yang Mulia Hakim pernah menemukan keterangan dari Penggugat II bahwa Penggugat II mempunyai Kartu Tanda Kependudukan yang beralamat di Kabupaten di luar Sumedang, sehingga dengan demikian tidak dapat berperkara dengan acara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sumedang dan Penggugat tidak melengkapi berkas tidak menyertakan KTP yang menandakan Penggugat bertempat tinggal di luar Kabupaten Sumedang, Patut dipertanyakan mengapa Penggugat tidak melengkapi berkas dengan menyertakan KTP asli milik Penggugat II dalam gugatan sederhana yang diajukan sekarang dan terkesan menutupi. Berdasarkan penelusuran data SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, Penggugat II mempunyai KTP dengan Nomor NIK 1402146804660001, dimana KTP tersebut Penggugat II beralamat di Jalan Meranti RT.006 RW.002, Kelurahan Peladangan, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan " Penggugat dan Tergugat dalam gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama " dengan demikian jika Penggugat mempunyai KTP Majalengka maka Penggugat tidak bisa mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sumedang, atau dengan kata lain Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili gugatan sederhana dari para Penggugat ;
- Bahwa, selain itu Tergugat juga mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan data pada Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Pemabangunan Waduk Jatigede, bangunan dalam Peta Nomor 700A dan Bidang Nomor 986 adalah atas nama Wira Bin Sajum (orang tua Penggugat II/kakek Penggugat I) terhadap bangunan tersebut telah mendapatkan ganti kerugian bangunan pada tahun 1984 yang diterima oleh Wira Bin Sajum. Wira Bin Sajum/ahli warisnya pada tahun 2015 juga telah mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) yang diterima oleh Wara Bin Sajum / ahli warisnya pada Tahun 2015, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 609/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.



Jatigede, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/Kep.386-BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, penduduk/warga meskipun memiliki rumah tinggal lebih dari satu, berbeda letak, lain Desa – Kecamatan, maka hanya diberikan satu saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dan kepada Wira Bin Sajum Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sudah diberikan, yang diterima oleh Wira Bin Sajum/ahli warisnya pada Tahun 2015. Jelas terbukti Penggugat tidak berhak menuntut Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas kewajiban Tergugat sudah selesai, tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka gugatan ini jelas harus ditolak;

- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 19 dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P - 9, P - 17, P - 18 dan P - 19 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ENDANG dan saksi RAHMAT ILAHI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 5 dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda T - 1, T - 2, P - 3 merupakan fotokopi dari fotokopi yang merupakan fotokopi dari fotokopi/tanpa asli;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat bertanda P - 17, P - 18 dan P - 19 dengan bukti surat Tergugat bertanda T - 2, T - 3 dan T - 4 adalah bukti surat yang sama dan Tergugat mengakui bahwa bukti surat tersebut adalah benar diambil dari dokumen aslinya yang tidak dapat dihadirkan di persidangan karena kondisinya sudah tua dan terletak di kantor di Kota Cirebon sehingga

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 609/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.*



tidak dimungkinkan untuk dibawa kepersidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat bertanda P - 17, P - 18 dan P - 19 yang diajukan tanpa asli dapat dipergunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

- Bahwa, bukti surat bertanda P - 4 berupa Surat Keterangan Nomor 474/236/DS/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirnasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, yang menerangkan bahwa OTI DARIAH berdomisili di Kampung Cinangsi RT.02 RW.07, Desa Sirnasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, bukti ini telah menguatkan dalil Penggugat bahwa Penggugat II saat ini bertempat tinggal/berdomisili di Kampung Cinangsi RT.02 RW.07, Desa Sirnasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, hal mana dikuatkan oleh saksi ENDANG dan saksi RAHMAT ILAHI ;
- Bahwa, bukti surat bertanda P – 5 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati II Sumedang Nomor 1044/2015/16/V.21/474.4/88 atas nama DARIAH BINTI WIRA, alamat Dusun Bojongsalam RT.12 RW.04, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Wado atas nama Bupati KDH TK.II Sumedang, tanggal 1 April 1988, adalah benar warga dari daerah Genangan Jatigede (OTD) yang berasal dari Dusun Bojongsalam RT.12 RW.04, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, bukti ini didukung pula oleh keterangan saksi ENDANG dan saksi RAHMAT ILAHI yang menyatakan para Penggugat dulunya sebelum terjadi penggenangan merupakan warga Desa Padajaya dengan alamat Dusun Bojongsalam RT.12 RW.04, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, bukti ini menguatkan dalil Penggugat II bahwa Penggugat II bersama suami dan anaknya bernama Ardi Bin Sukarma, yang memiliki bangunan rumah tinggal yang dibangun di atas tanah milik Ayahnya yang beralamat di Dusun Bojongsalam RT.12 RW.04, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa, bukti surat bertanda P – 9 yaitu Buku Pendaftaran Nikah Nomor 358/6, yang menerangkan bahwa Penggugat II anak dari Bapak Wira Bin Sajum beralam di Dusun Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang kawin dengan seorang laki-laki bernama Ardi Bin Sukarma dan memiliki seorang anak perempuan bernama Ida Herawati (Penggugat II) sebagaimana bukti surat bertanda P – 2 yaitu Kartu Keluarga, bukti Surat bernata P – 14 berupa Bagan Silsilah Waris dan bukti surat bertanda P – 15 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti ini didukung pula

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 609/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.*



oleh keterangan saksi ENDANG dan saksi RAHMAT ILAHI yang menyatakan benar Penggugat II adalah anak dari Bapak Wira Bin Sajum, yang kawin dengan Ardi Bin Sukarma dan memiliki seorang anak perempuan bernama Ida Herawati (Penggugat I) ;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa benar Bapak Wira Bin Sajum telah meninggal dunia, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Rahma, Imi dan Dariah ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa benar almarhum Bapak Wira Bin Sajum memiliki sebidang tanah seluas 438,2 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil No. 32, Letter C No. 2485, Kelas D.II, Kampung Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dan di atasnya berdiri 4 (empat) buah bangunan rumah tinggal masing-masing milik Bapak Wira Bin Sajum, dan milik anak-anaknya bernama Bapak Rahma, Ibu Imi dan Oti Dariah (Penggugat II) yang berdampingan dengan rumah Bapak Wira Bin Sajum, hal mana didukung pula oleh surat bukti bertanda P – 17, P – 18, P - 19 serta bukti surat Tergugat bertanda T – 1, T – 2, T - 3 bukti surat tersebut merupakan Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah, Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan dan Daftar pembayaran tanah, tanaman dan bangunan Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah, menerangkan pada kolom Peta dengan Nomor 986, tercantum Nama Pemilik Wira Bin Sajum yang terletak di Persil No. 32, Letter C No. 2485, Kelas D.II, Kampung Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang tercatat 4 (empat) bangunan rumah tinggal panggung yang mendapatkan ganti rugi masing-masing sebesar Rp. 1.481.705,05 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah lima sen), sebesar Rp. 846.708,- (delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah) dan sebesar Rp. 65.475,- (enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat II penghitungan ganti ruginya disatukan dengan Bapak Wira Bin Sajum yang telah diambil dan diterima oleh Bapak Wira Bin Sajum, sedangkan Penggugat II hanya menerima penggantian rugia ats sumur dan pagar, hal mana dibenarkan pula oleh Kuasa Tergugat ;
- Bahwa, saksi ENDANG dan saksi RAHMAT ILAHI telah memberikan keterangan di persidangan bahwa dan rumah milik Penggugat II bersama



- suaminya tersebut adalah rumah yang didirikan sendiri hasil uang dari bekerja, yang didirikan berdampingan dengan rumah Ayahnya ;
- Bahwa, saksi-saksi juga menerangkan bahwa rumah-rumah tersebut sudah ada sebelum tahun 1984 dan atas rumah-rumah tersebut telah diberikan ganti rugi dan yang menerima ganti rugi adalah Bapak Wira Bin Sajum ( Ayah Penggugat II) dan uang ganti untuk hak Penggugat II telah diterima ;
  - Bahwa, bukti surat bertanda P - 17, P - 18 dan P - 19 serta keterangan saksi ENDANG dan saksi RAHMAT ILAHI tersebut telah membuktikan dalil bahwa Penggugat memiliki rumah tinggal yang terletak di Kampung Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Kohir/Leter C Nomor : 2485/32 yang diatasnamakan Wira Bin Sajum (Ayah Penggugat II) dan pada tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 528.880 (lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
  - Bahwa berdasarkan bukti surat dari Para Penggugat bertanda P – 11, P – 12 dan P – 13 berupa Surat Kematian yang membuktikan bahwa Bapak Wira Bin Sajum telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2001, Ibu Ayi Binti Acan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1975 dan Bapak Ardi Sukarma telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1997, hal mana didukung oleh keterangan saksi ENDANG dan saksi RAHMAT ILAHI ;
  - Bahwa berdasarkan bukti surat dari para Penggugat bertanda P – 15 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, bukti tersebut membuktikan Oti Dariah (Penggugat II) dan Ida Herawati (Penggugat I) adalah Ahli Waris dari Bapak Ardi Sukarma, hal tersebut telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi ENDANG dan saksi RAHMAT ILAHI ;
  - Bahwa, berdasarkan bukti surat bertanda P- 16 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Oti Dariah, telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 27 Juli 2015 atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah;
  - Bahwa, bukti surat Tergugat bertanda T - 1, T - 2 dan T - 3 adalah bukti yang sama yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P - 17, P - 18 dan P - 19, selain bukti surat tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang yang menjadi sengketa kedua belah pihak, akan dipertimbangkan dahulu dalil bantahan Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana yang diajukan Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil jawaban Tergugat tersebut, sudah menerangkan tentang kompetensi relative, yang termasuk dalam materi eksepsi, sehingga dengan demikian jawaban/eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa bahwa untuk diketahui sebelumnya yang Mulia Hakim pernah menemukan keterangan dari Penggugat II bahwa Pengggugat II mempunyai Kartu Tanda Kependudukan yang beralamat di Provinsi Riau, sehingga dengan demikian tidak dapat berperkara dengan acara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sumedang dan Penggugat II tidak melengkapi berkas tidak menyertakan KTP yang menandakan Penggugat II bertempat tinggal di luar Kabupaten Sumedang, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan " Penggugat dan Tergugat dalam gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama "

Menimbang, bahwa atas dalil sangkalan Tergugat tersebut Penggugat II membuktikan dengan surat bukti P – 4 yaitu berupa Surat Keterangan Nomor 474/236/DS/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirnasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, yang menerangkan bahwa OTI DARIAH berdomisili di Kampung Cinangsi RT.02 RW.07, Desa Sirnasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang dan selain itu Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P – 5 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati II Sumedang Nomor 1044/2015/16/V.21/474.4/88 atas nama DARIAH BINTI WIRA, alamat Dusun Bojongsalam RT.12 RW.04, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Wado atas nama Bupati KDH TK.II Sumedang, tanggal 1 April 1988 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat II bertanda P – 4 dan P – 5, maka Penggugat II dapat mematahkan dalil sangkalan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak yang harus dibuktikan yaitu :

1. Apakah benar Penggugat II bersama suaminya bernama Ardi Bin Sukarma memiliki bangunan rumah tinggal semi permanen di atas tanah milik Wira Bin Sajum (Ayah Penggugat II, Kakek Penggugat I), seluas 438,2 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil No. 32, Letter C No. 2485, Kelas D.II, Kampung Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 700A, Peta Bidang No. 986 dan Model B, C Peta No. 986, pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 528.880 (lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang di atasnamakan Wira Bin Sajum? ;
2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal semi permanen yang di atasnamakan Bapak Wira Bin Sajum (Ayah Penggugat II, Kakek Penggugat I) tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) ?;
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan Rumah Tinggal panggung darurat milik Ardi Bin Sukarma (suami Penggugat II, Ayah Penggugat I) dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat maupun diajukan oleh Tergugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P – 17, P - 18 dan P - 19 serta keterangan saksi YAYA SUHAYA dan saksi ENAP SASTRA dan bukti surat bertanda T – 1, T – 2, T – 3 di persidangan Hakim berpendapat bahwa para Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat II bersama suaminya yaitu Bapak Ardi Sukarma memiliki bangunan rumah tinggal semi permanen, yang terdaftar dalam proyek Jatigede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, lembar Peta Nomor 700A, Bidang Nomor 986, pada model B dan C No. Peta 986, yang terletak di atas tanah seluas 438,2 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil No. 32, Letter C No. 2485, Kelas D.II, Kampung Bojongsalam, Desa Padajaya,



Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang mendapatkan ganti rugi dari pihak pembebasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp. 528.880 (lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang diatasnamakan Wira Bin Sajum (Ayah Penggugat II, Kakek Penggugat I), dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda T – 1, T - 2 dan T – 3 yang membuktikan di atas tanah tersebut berdiri 4 (empat) buah bangunan rumah tinggal yang salah satunya milik Penggugat II bersama suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembanguan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/Kep.386-BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, penduduk/warga meskipun memiliki rumah tinggal lebih dari satu, berbeda letak, lain Desa – Kecamatan, maka hanya diberikan satu saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), sudah diberikan, yang diterima oleh Wira Bin Sajum/ahli warisnya pada tahun 2015. Jelas terbukti para Penggugat tidak berhak menuntut Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk yang kedua kalinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat II tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Bapak Wira Bin Sajum Ayah Penggugat II tersebut melainkan berbeda rumah dan sejak Penggugat membangun rumahnya tersebut, Penggugat II tidak lagi dalam satu Kepala Keluarga dengan Wira Bin Sajum Ayah Penggugat II tersebut, dengan kata lain Wira Bin Sajum Ayah Penggugat II dan Penggugat adalah Kepala Keluarga yang berdiri sendiri dan dikuatkan pula dengan bukti bertanda P – 17, P – 18, P - 19 dan T – 1, T – 2, T - 3 yang menggambarkan dalam peta tersebut tergambar/tercatat 4 (empat) bangunan rumah tinggal ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan tentang ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 1 Tahun 2015, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/KEP.386 -BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwa Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) hanya satu kali saja, meskipun Keluarga tersebut mempunyai rumah tinggal lebih dari satu unit dan meskipun rumah tempat tinggal tersebut berbeda lokasi, berbeda Desa, berbeda Kecamatan. Adapun permasalahan disini adalah jelas bahwa Penggugat II adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri dan memiliki hak tersendiri atas bangunan rumah tinggalnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan pada bagian Ketiga huruf A KEPMEN PUPR, disebutkan “Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan”. Permasalahan disini adalah jelas bahwa Penggugat II adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri, meskipun Penggugat II membangun di atas tanah ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil sangkalan dari Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal semi permanen milik Bapak Ardi Sukarman (suami Penggugat II, ayah Penggugat I) tersebut yang kemudian para Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagai ahli waris dari Bapak Ardi Bin Sukarma ?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa Desa Pakualam sebagai salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja,



selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Jawabannya Tergugat mengakui bahwa untuk uang tunai pengganti rumah tinggal bagi warga yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede adalah sejumlah Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal milik Bapak Ardi Bin Sukarma



(suami Penggugat II, Ayah Penggugat I) tersebut pada tahun 1984 sudah diberi ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Bapak Ardi Bin Sukarma (suami Penggugat II, Ayah Penggugat I) berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggalnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Pengugat bahwa Bapak Wira Bin Sajum dan Ibu Ayi Binti Acan (Ayah, Ibu Penggugat II, kakek nenek Penggugat I) dan Bapak Ardi Bin Sukarma (suami Penggugat II, Ayah Penggugat I) telah meninggal dunia, maka para Pengugat telah membuktikannya dengan bukti surat bertanda P – 11, P – 12, P - 13 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya para Pengugat mendalilkan bahwa para Pengugat adalah ahli waris dari Bapak Ardi Bin Sukarma yang tidak lain adalah suami Penggugat II, Ayah Penggugat I dan untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 2, P - 3, P - 6, P - 9, P - 11, P – 12, P – 13, P – 14, P – 15, berupa Kartu Keluarga, Surat Keterangan Nikah, Surat Kematian, Surat Pernyataan Ahli Waris, Bagan Silsilah Ahli Waris, dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat bertanda P – 15 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang menyatakan OTI DARIAH (Penggugat II) dan IDA HERAWATI (Penggugat I) adalah isteri dan anak kandung dari Bapak Ardi Bin Sukarma, yang dibuat oleh Oti Dariah dan Ida Herawati, tanggal 21 September 2018, yang disaksikan oleh Endag dan Rahmat Ilahi, yang diketahui Kepala Desa Sirnasari No. Reg : 01/474/Ds/2018 tanggal 24 September 2018, dikuatkan oleh Camat Kecamatan Jatininggal No. Reg : 474/03/Kec tanggal 25 September 2018, Bukti surat P – 14 berupa Bagan Silsilah Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sirnasari tanggal 21 September 2018, yang menerangkan para Pengugat adalah ahli waris dari Bapak Ardi Bin Sukarma, dikuatkan pula oleh Keterangan saksi Endang dan saksi Rahmat Ilahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991 telah menunjuk Surat Edaran tanggal 29 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Pendaftaran Tanah di Jakarta bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sebelum merdeka maka Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia untuk Golongan



penduduk asli berupa Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui Camat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan bahwa Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa (diantaranya) bagi warga Negara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat bertanda P- 15 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dimana surat tersebut telah memenuhi unsur 2 (dua) orang saksi dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa Sirnasari dan Camat Jatininggal, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah cukup untuk membuktikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Ardi Bin Sukarma ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Bapak Ardi Bin Sukarma berhak mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal dari Pemerintah maka oleh karena Bapak Ardi Bin Sukarma telah meninggal dunia dan telah dibuktikan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris maka para Penggugat berhak untuk menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sejumlah Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas rumah tinggal milik suami, Ayah Penggugat yaitu Bapak Ardi Bin Sukarmatersebut, dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik ayah para Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 609/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.*



3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Bapak Ardi Bin Sukarma (suami Penggugat II, Ayah Penggugat I) mengakibatkan para Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari para Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada para Penggugat karena para Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada para Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari para Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan para Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 609/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.*



masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal.323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 16 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Oti Dariah, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 27 Juli 2015 atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2, 3, 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 5 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 2 bahwa para Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) maka Petitum angka 6 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 6, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan angka 2 dan 3 dan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6, Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan **bangunan Rumah tinggal Semi Permanen** dengan ukuran luas 8,80 m x 4 m dengan luasan 35,20 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah milik Bapak Wira bin Sajim (Ayah kandung Penggugat II ) ( Kakek Kandung Penggugat I ), seluas 438,9 m<sup>2</sup> Kelas DII C.no 2485 persil 32 yang terletak di Dusun Bojong salam Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek Jatigede pada lembar Peta nomor .700a Peta Bidang 986 pada model B

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 609/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.



no urut 986/700a **diatasnamakan** Bapak Wira bin Sajim (Ayah kandung Penggugat II) (Kakek Kandung Penggugat I), .mendapat gantirugi dari pihak panitia pembasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (tergugat) sebesar Rp.528.880,- ( Lima Ratus Dua Puluh Delapan Delapan Ratus Delapan puluh Rupiah) adalah milik Bapak **Ardi bin Sukarma** ( Suami Penggugat II ) ( Ayah Kandung Penggugat I ) ;

3. Menyatakan **bangunan Rumah tinggal Semi Permanen** dengan ukuran luas 8,80 m x 4 m dengan luasan 35,20 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah milik Bapak Wira bin Sajim (Ayah kandung Penggugat II) ( Kakek Kandung Penggugat I ), seluas 438,9 m<sup>2</sup> Kelas DII C.no 2485 persil 32 yang terletak di Dusun Bojong salam Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek Jatigede pada lembar Peta nomor .700a Peta Bidang 986 pada model B no urut 986/700a **diatasnamakan** Bapak Wira bin Sajim (Ayah kandung Penggugat II) ( Kakek Kandung Penggugat I ), .mendapat gantirugi dari pihak panitia pembasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (tergugat) sebesar Rp.528.880,- ( Lima Ratus Dua Puluh Delapan Delapan Ratus Delapan puluh Rupiah) adalah milik Bapak **Ardi bin Sukarma** ( Suami Penggugat II ) ( Ayah Kandung Penggugat I ) yang menjadi hak Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya ;
4. Menyatakan **bangunan Rumah tinggal Semi Permanen** dengan ukuran luas 8,80 m x 4 m dengan luasan 35,20 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah milik Bapak Wira bin Sajim (Ayah kandung Penggugat II) ( Kakek Kandung Penggugat I ), seluas 438,9 m<sup>2</sup> Kelas DII C.no 2485 persil 32 yang terletak di Dusun Bojong salam Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek Jatigede pada lembar Peta nomor .700a Peta Bidang 986 pada model B no urut 986/700a **diatasnamakan** Bapak Wira bin Sajim (Ayah kandung Penggugat II) ( Kakek Kandung Penggugat I ), .mendapat gantirugi dari pihak panitia pembasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (tergugat) sebesar Rp.528.880,- ( Lima Ratus Dua Puluh Delapan Delapan Ratus Delapan puluh Rupiah) adalah milik Bapak **Ardi bin Sukarma** ( Suami Penggugat II ) ( Ayah Kandung Penggugat I ) yang menjadi hak Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya, haruslah terdaftar / diberikan Nomor ID Kategori A yang berhak mendapatkan uang Tunai untuk Rumah Pengganti penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 609/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.



6. Menyatakan Para Penggugat berhak menerima santunan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah ) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud ;
7. Menghukum Tergugat segera menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah ) secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh **ARRI DJAMI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIAN ABURISMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**RIAN ABURISMAN, S.H.**

**ARRI DJAMI, S.H, M.H.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                                     |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-                                     |
| 3. Panggilan   | : Rp. 585.000,-                                    |
| 4. PNBP        | : Rp. 10.000,-                                     |
| 5. Sumpah      | : Rp. 20.000,-                                     |
| 6. Meterai     | : Rp. 6.000,-                                      |
| 7. Redaksi     | : Rp. 5.000,-                                      |
| Jumlah         | : Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah). |